


**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DALAM RANGKA PENINGKATAN TARAF HIDUP PEDAGANG**

(Studi Kasus di Kawasan Manahan Solo)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

NUR VITASARI

C. 100.130.012

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Oleh Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:



NUR VITASARI

C100130012

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Pembimbing



(Wardah Yuspin, S. H., Mkn, PhD)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM RANGKA PENINGKATAN TARAF HIDUP PEDAGANG**

(Studi Kasus di Kawasan Manahan Solo)

Oleh :

NUR VITASARI

C100130012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

Ketua : Wardah Yuspin, S. H., Mkn, PhD (.....)

Sekretaris : Septarina Budiwati, SH, MH, CN (.....)

Anggota : Shalman Al Faeczy, SH, MKn (.....)

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

Natangsa

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 24 Januari 2017

Yang menyatakan



Nur Vitasari

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM RANGKA PENINGKATAN TARAF HIDUP PEDAGANG
(Studi Kasus di Kawasan Manahan Solo)**

Nur Vitasari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap usaha kecil pedagang kaki lima, untuk mengetahui proses relokasi suatu kawasan usaha yang baik, agar tidak terjadi konflik sosial, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar relokasi yang dilakukan mampu meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, UPTD Prasarana Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta, serta Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Stadion Manahan Solo. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan pedagang kaki lima dengan cara merelokasi dan menyediakan tempat yang baru yang dianggap lebih strategis, serta berupaya memberdayakan pedagang kaki lima dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan bantuan modal pedagang kaki lima, serta pendampingan dan pengembangan usaha.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Perlindungan Hukum, dan Penataan.

ABSTRACT

This research aims to know the governing regulation on small bussiness protection, to examine the relocation process of a better place for doing bussiness in order to avoid social conflict, and to know what efforts undertaken by the Government of Surakarta that relocation do can improve the living standards of street vendors. The method I use is empirical juridical approach. This type of research used by the author in this study is the use descriptive research. The location of research in the Department of Market Management Surakarta, UPTD Facility Sports, Ministry of Youth and sports Surakarta, as well as the Association of Street Vendors at Manahan Stadium Solo. Using primary data sources and secondary data. Methods of data collection in this study using techniques literature study and field study by interview with sources that are considered knows seated problems. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the Government of Surakarta in an effort to improve and empower street vendors a way to relocate and provide new places that are considered more strategic, and seeks to empower street vendors to improve the quality of human resources, to provide capital assistance trader pavement, as well as mentoring and business development.

Keywords: *Street Vendors, Legal Protection, and setup*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hokum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hokum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hokum mencakup secara

luas dalam segi tatanan hukumnya. Perlindungan hukum salah satunya diberikan kepada pedagang kaki lima demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik dan menjamin terhindarnya dari segala bentuk semena-mena aparat negara yang terkait, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari segi ekonomi.

Penataan dalam sebuah kawasan sangat diperlukan sebagai upaya menciptakan kerapian, kebersihan dan kenyamanan. Kawasan yang tidak sesuai fungsinya harus dikembalikan sebagaimana aslinya, seperti kawasan olahraga di Manahan yang berkembang menjadi kawasan pedagang kaki lima, yang harus dikembalikan sebagai pusat olahraga. Pedagang kaki lima selalu memandang tempat yang strategis dan banyak dikunjungi orang sebagai tujuan dalam mencari keuntungan, tanpa berfikir panjang untuk memahami akibat kegiatan tersebut dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Perlu perencanaan yang matang dalam penertiban, yang disertai penyediaan tempat yang baru agar penertiban tersebut tidak menimbulkan gesekan social berkelanjutan.

Kegiatan usaha kecil seperti pedagang kaki lima, merupakan suatu bentuk usaha masyarakat kecil yang berusaha untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi secara mandiri. Perlu diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM).¹

Keberadaan usaha kecil merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi masyarakat bawah yang tetap berjalan dalam lingkup perekonomian mandiri, yang sering dilakukan perorangan dengan skala kecil. Secara umum yang dimaksud dengan usaha kecil perorangan adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus dan dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat, keuntungan perusahaan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari pemiliknya, setiap usaha dagang berkeliling, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.²

Kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan salah satunya adalah relokasi dan penataan kegiatan suatu usaha. Relokasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemindahan tempat, sedangkan merelokasi adalah memindahkan tempat.³ Relokasi merupakan salah satu

¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012, hal. 1.

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 195-196.

³ Arti kata relokasi. <http://kbbi.web.id/relokasi>. Diunduh pada hari kamis, 20 September 2016. Pukul 10:18.

bentuk kebijakan dalam penataan dari suatu instansi pemerintah kota yang berwenang, dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Peningkatan kemampuan pedagang usaha kecil juga diharapkan dapat meningkat, dengan bekal pembelajaran yang diberikan oleh instansi terkait. Penyediaan tempat yang baik dan layak untuk relokasi suatu kawasan usaha, juga harus dipersiapkan oleh pemerintah kota untuk menata dan menjamin kesejahteraan warganya melalui bentuk perlindungan kegiatan usaha. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Peningkatan Taraf Hidup Pedagang (Studi Kasus di Kawasan Manahan Solo)”.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.⁴ Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan penerapan peraturan yang ada, dalam implementasi perlindungan hukum dalam penataan pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan taraf hidup pedagang. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada dalam perlindungan hukum dalam penataan pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan taraf hidup pedagang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Profile Peraturan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perlindungan Terhadap Usaha Kecil Pedagang Kaki Lima

Kebebasan setiap individu masyarakat untuk berkembang dan berusaha dalam pemenuhan kehidupan yang layak harus didukung. Keberadaan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu cerminan dari kegiatan ekonomi masyarakat yang kreatif, yang tetap berjalan dalam lingkup perekonomian mandiri. Kebebasan masyarakat dalam berusaha pada dasarnya telah dijamin keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Butir (2), Pasal 34 butir (2) dan (3).

⁴ Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 10-15.

Sedangkan mengenai penataan, secara umum landasan hukum tentang penataan pedagang kaki lima di wilayah Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17b Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Penerapan dan pemberlakuan peraturan terkait pedagang kaki lima di Kawasan Stadion Manahan Solo, telah dilakukan sesuai prosedur.

Penanganan sanksi kepada pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, dapat dilakukan penanganan secara normatif dan non normatif, yakni:⁵ (1) Penanganan secara non normative: (a) Pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, (b) Teguran lisan terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, (c) Teguran tertulis terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran. (2) Penanganan secara normatif: Penanganan sanksi secara normatif terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, akan diajukan ke pengadilan, hal tersebut didasarkan pada jenis pelanggaran yang telah dilakukan pedagang kaki lima tersebut.

3.2 Upaya Proses Relokasi Suatu Kawasan Usaha Yang Baik, Agar Tidak Terjadi Konflik Sosial

3.2.1 Permasalahan Yang Sering Timbul Dengan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Stadion Manahan Solo

Pada dasarnya keberadaan pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan baru, baik segi ketertiban dan kenyamanan dalam suatu kawasan usaha. Banyak faktor yang mendasari timbulnya pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo diantaranya:⁶ (1) Pedagang kaki lima timbul karena adanya suatu kondisi kesenjangan ekonomi yang timbul di tengah-tengah masyarakat. (2) Pedagang kaki lima timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil yang terkendala modal untuk melakukan kegiatan produksi usaha. (3) Pedagang kaki lima timbul dari akibat

⁵ Heru Prayitno, Ketua UPTD Prasarana Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 28 September 2016, Pukul 11:15 WIB.

⁶ Heru Prayitno, Ketua UPTD Prasarana Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 28 September 2016, Pukul 11:15 WIB.

tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil yang terkendala tidak memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan produksi.

3.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengatasi Permasalahan Pedagang Kaki Lima

Adapun kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo, antara lain sebagai berikut: Kesadaran akan kepatuhan pedagang kaki lima terhadap peraturan walikota yang masih rendah, daya tanggap yang kurang dalam menata dan menjaga kebersihan di lokasi penjualan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo, masih terbatasnya ruang terbuka yang secara khusus ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima di kawasan Manahan Solo, masih terbatasnya jumlah lapangan kerja bagi masyarakat, keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha yang masih rendah.⁷

3.2.3 Upaya Relokasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap Pedagang Kaki Lima

Relokasi merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah kota, dalam wujud menciptakan tatanan suatu kawasan yang bersih, tertib dan berwawasan ramah lingkungan. Relokasi suatu kawasan diperlukan suatu pendekatan dan upaya yang bijak untuk memberikan pemahaman, agar suatu relokasi berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan terjadinya konflik sosial. Konsistensi atau tanggung-jawab dalam melakukan penataan atau relokasi pedagang kaki lima di wilayah Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut: Menetapkan perda dan perwali, merencanakan program dan kegiatan, mewujudkan tujuan penataan, dan menegakkan aturan.⁸

3.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Agar Relokasi Yang Dilakukan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Pedagang Kaki Lima

3.3.1 Ruang Lingkup dan Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stadion Manahan Solo.

3.3.1.1 Data mengenai pedagang kaki lima di Stadion Manahan Solo

Data mengenai pedagang kaki lima di Stadion Manahan Solo meliputi: (1) Zona lokasi untuk melakukan kegiatan usaha di kawasan Stadion Manahan Solo terdiri atas 5 lokasi. (2) Jenis produk usaha yang diperdagangkandi kawasan Stadion Manahan Solo terditi atas:makanan dan minuman, pakaian, sandal dan sepatu,

⁷ Didik, Kasie Pedagang Kaki Lima Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 28 September 2016, Pukul 11:15 WIB.

⁸ Subagiyo, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, *Mewujudkan Sinergitas Pemerintah Dan Pedagang Kaki Lima*, hal. 1.

aksesoris, mainan, mesin jahit, dll. (3) Ukuran tempat yang digunakan pedagang di kawasan Stadion Manahan Solo, seluas 1x2 meter. (4) Pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di kawasan Stadion Manahan Solo, terdiri atas pedagang harian dan pedagang *sunday market*.

Pedagang harian, merupakan pedagang yang melakukan kegiatan usaha dagangannya setiap hari. Pedagang *sunday market*, yang melakukan kegiatan usaha dagangannya hanya pada hari minggu saja.

3.3.1.2 Kegiatan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Manahan Solo

Adapun kegiatan paguyuban pedagang kaki lima di kawasan Manahan Solo “Hidup Sejahtera Berazaskan Gotong Royong” adalah sebagai berikut:⁹ (1) Sosial kemasyarakatan: Layat, Sambangan, Taliasih: (a) Apabila anggota dan pengurus sakit dirawat di rumah sakit, paguyuban, akan memberikan taliasih sebesar Rp. 100.000, donasi dari anggota, (b) Apabila anggota dan pengurus atau keluarga meninggal dunia, paguyuban akan memberikan santunan sebesar Rp. 200.000. (2) Usaha produktif/UMKN: Warung wedangan, minuman, rokok, jamu, makanan ringan dll. (3) Kegiatan kreatif edukasi: Pendidikan/pelatihan para pedagang, yakni tata urutan tata tertib keanggotaan paguyuban pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo harus ditaati oleh semua anggota demi menciptakan tatanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha.

3.3.1.3 Aturan Dan Tata Tertib Paguyuban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Manahan Solo

Kegiatan suatu usaha seperti pedagang kaki lima, harus mempunyai aturan dan tata tertib yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Aturan dan tata tertib tersebut akan menjadi rujukan agar pedagang kaki lima tidak melakukan pelanggaran saat melakukan kegiatan usaha. Adapun tata tertib keanggotaan paguyuban pedagang kaki lima di kawasan Manahan Solo “Hidup Sejahtera Berazaskan Gotong Royong” adalah sebagai berikut:¹⁰ (1) Anggota Paguyuban Maju Mapan Makmur berasal dari para pedagang kaki lima di Stadion Manahan Solo. (2) Anggota Paguyuban Maju Mapan Makmur memiliki konsekuensi dan dedikasi serta loyalitas kepada paguyuban. (3) Anggota harus dan wajib menaati

⁹ Agus Nuryanto, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Stadion Manahan Solo, Wawancara Pribadi, Rabu, 21 September 2016, Pukul 11:15 WIB.

¹⁰ Agus Nuryanto, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Stadion Manahan Solo, Wawancara Pribadi, Rabu 21 September 2016 pukul 11.15.

tata tertib keanggotaan serta menjalankan program-program yang menjadi keputusan anggota dan pengurus.⁽⁴⁾ Anggota mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan program-program yang ditetapkan anggota dan pengurus paguyuban. (5) Keanggotaan bersifat sukarela. (6) Keanggotaan bisa dihapus karena mengundurkan diri, tidak menaati tata tertib keanggotaan dan meninggal dunia. (7) Tata cara pengunduran diri keanggotaan bersifat fleksibel. (8) Tata urutan menjadi anggota: (a) Mengisi blangko formulir keanggotaan, (b) Memiliki ID CARD dan KTA (Kartu Tanda Anggota). (c) Mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan mengikat oleh pengurus yang ditetapkan.

3.3.2 Realita Penataan Dan Relokasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Stadion Manahan Solo

Upaya penataan dan relokasi oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo bertujuan untuk melindungi dan berupaya memberdayakan pedagang kaki lima dari pelanggaran aturan yang ada. Penataan dan pemindahan pedagang kaki lima tersebut merupakan wujud perlindungan dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, hal tersebut dapat dilihat dari:¹¹ (1) Wujud perlindungan tersebut dengan melakukan pemindahan dari lokasi awal berdagang yang secara aturan telah melanggar tata fungsi lokasi olahraga menjadi tempat kegiatan usaha berdagang, dengan dilakukan penataan dan pemindahan tersebut, maka secara tidak langsung akan memberikan perlindungan terhadap pedagang dari pelanggaran yang ada. (2) Wujud pemberdayaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Surakarta dengan menyediakan tempat baru yang lebih nyaman dan tidak mengganggu dan melanggar aturan yang ada, karena penyediaan tempat baru tersebut merupakan kebijakan dari Pemerintah Kota Surakarta, yang telah mempertimbangkan dari aspek pedagang kaki lima dan masyarakat yang akan melakukan aktivitas olahraga, agar saling tidak mengganggu kepentingan masing-masing.

3.4 Pemberdayaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Pedagang Kaki Lima

3.4.1 Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta

¹¹ Didik, Kasie Pedagang Kaki Lima Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 28 September 2016, Pukul 11:15 WIB.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima, antara lain dilakukan dengan:¹² (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia: Melalui kegiatan seminar kewirausahaan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. (2) Bantuan modal pedagang kaki lima: Melalui pemberian modal pinjaman kepada pedagang kaki lima, untuk mengembangkan dan meningkatkan unit kegiatan usaha dengan dibentuknya koperasi. (3) Pendampingan dan pengembangan usaha: Melalui pemberian pelatihan unit kegiatan usaha, untuk meningkatkan kemampuan skill dan inovasi dari pedagang kaki lima.

2) Peran Serta Pedagang Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan usaha kecil seperti pedagang kaki lima merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi masyarakat bawah yang tetap berjalan dalam lingkup perekonomian mandiri, yang sering dilakukan perorangan dengan skala kecil. Pedagang kaki lima mempunyai peranan dalam wujud menciptakan kegiatan ekonomi masyarakat yang kreatif dan mandiri. Adapun peran serta pedagang kaki lima dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:¹³ (1) Mematuhi dan menaati aturan. (2) Mengembangkan kualitas usaha dan sumber daya manusia. (3) Mewujudkan kebersihan dan ketertiban. (4) Membangun kebersamaan yang harmonis antar dan intern pedagang kaki lima. (5) Menjaga dan memelihara aset pemerintah kota yang telah dipercaya.

3) Strategi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Stadion Manahan Solo

Strategi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Stadion Manahan Solo

Strategi pengembangan suatu kegiatan usaha memiliki peranan yang penting agar mampu memajukan usaha tersebut. Adapun strategi pengembangan usaha pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo antara lain dilakukan dengan:¹⁴ (1) Mengembangkan kegiatan usaha: Pengembangan kegiatan ekonomi tersebut meliputi,

¹² Heru Prayitno, Ketua UPTD Prasarana Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 28 September 2016, Pukul 11:15 WIB.

¹³ Nuryanto, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Stadion Manahan Solo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 21 September 2016 pukul 11.15 WIB.

¹⁴ Didik, Kasie Pedagang Kaki Lima Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 28 September 2016, Pukul 11:15 WIB.

peningkatan jumlah produksi, penambahan jumlah tenaga kerja, serta pengembangan tempat usaha. (2) Mengembangkan perluasan kegiatan usaha: Cara ini bisa dilakukan dengan cara menambah jenis usaha baru, produk baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi. (3) Meningkatkan kemampuan mengenai kompetensi khusus pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha. (4) Meningkatkan kemampuan kegiatan usaha pedagang kaki lima agar terorganisasi secara baik. (5) Meningkatkan kemampuan pedagang kaki lima dalam pola kegiatan usaha agar teratur.

3.5 Hasil manfaat pengembangan dan pelatihan pedagang kaki lima di kawasan Stadion Manahan Solo akan memberikan dampak yang besar apabila mampu diterapkan secara bijak.

Sumbangan usaha kecil seperti pedagang kaki lima kepada masyarakat dan juga Negara adalah sangat besar. Bentuk sumbangan pedagang kaki lima tersebut di antaranya adalah:¹⁵ (1) Membantu pemerintah menuntaskan kemiskinan: Bagaimanapun keberadaan pedagang kaki lima yang dapat berkembang, akan meningkatkan hasil produksi, yang secara otomatis diikuti dengan dibutuhkannya tenaga baru untuk melakukan kegiatan produksi dari produk usaha pedagang kaki lima. (2) Penciptaan teknologi atau metode baru dan juga produk baru untuk kepentingan masyarakat: Keberadaan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di kawasan Stadion Manahan Solo, juga memberikan sumbangsih bagi pemerintah kota/daerah melalui penarikan retribusi dari pedagang kaki lima. (3) Membantu perkembangan usaha-usaha kecil sebagai pemasok utama kegiatan industri atau usaha besar.

4. PENUTUP

Pertama, keberadaan peraturan yang mengatur mengenai pedagang kaki lima, pada dasarnya telah tersusun secara rapi yang dapat mengakomodir pedagang dalam melakukan kegiatan usaha, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap kebebasan masyarakat untuk berusaha, serta pengaturan mengenai perlindungan relokasi terhadap pedagang kaki lima.

Kedua, proses relokasi suatu kawasan usaha harus memenuhi beberapa tahapan agar relokasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Perlu adanya sosialisai yang baik, yang disertai penyiapan tempat relokasi baru yang

¹⁵ Agus Nuryanto, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Stadion Manahan Solo, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 21 September 2016, Pukul 11:15 WIB.

strategis, serta upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima, berupa pemberian pembekalan mengenai peningkatan kemampuan pedagang.

Ketiga, Pemerintah Kota Surakarta berupaya meningkatkan dan memberdayakan pedagang kaki lima dengan cara merelokasi dan menyediakan tempat yang baru yang dianggap lebih strategis, selain itu Pemerintah Kota Surakarta berupaya memberdayakan pedagang kaki lima dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan bantuan saps dan modal pedagang kaki lima, serta pendampingan dan pengembangan usaha.

Berdasar kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, diharapkan dengan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan pedagang kaki lima, mampu menjadi dasar dalam menata dan mengakomodir segala bentuk kegiatan usaha pedagang, serta bagi Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dalam mengeluarkan suatu kebijakan, harus mendasarkan pada kepentingan masyarakat secara umum, sehingga aturan hukum yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan masyarakat, khususnya bagi pedagang kaki lima.

Kedua, perlu adanya koordinasi yang baik antara pedagang kaki lima dengan pihak instansi terkait yang menangani masalah pedagang kaki lima di Wilayah Kota Surakarta, agar relokasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik sosial. *Ketiga*, diharapkan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta terhadap pedagang kaki lima, disertai dengan solusi atas permasalahan yang ada. Solusi tersebut dapat berupa penataan yang baik dengan berwawasan lingkungan, serta disertai pembinaan terhadap pedagang kaki lima, berupa bimbingan dan penyuluhan terkait usaha yang dijalankan, termasuk pembekalan mengenai peningkatan hasil usaha pedagang.

Persantunan

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini, *kedua*, dekan yang telah memberikan arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *ketiga*, pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *keempat*, dosen-dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini sudah mendidik serta memberikan ilmu selama di perkuliahan, *kelima*, sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Burton Simatupang, Richard, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Subagiyo, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, *Mewujudkan Sinergitas Pemerintah Dan Pedagang Kaki Lima*.

Tambunan, Tulus, 2012, *Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES.

Arti kata relokasi. <http://kbbi.web.id/relokasi>. Diunduh pada hari kamis, 20 September 2016. Pukul 10:18.